

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PRAKTIK TELEMEDICINE MELALUI APLIKASI HALODOC

Ratna Widyaningrum

Program Studi Kedokteran Universitas Wahid Hasyim Semarang

Email: ratnawidyaningrum@unwahas.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi mendorong layanan telemedicine, seperti Halodoc, yang memfasilitasi konsultasi medis daring. Meski mempermudah akses, layanan ini menghadapi tantangan hukum terkait perlindungan pasien dan tanggung jawab dokter, termasuk risiko ketidaktepatan diagnosis, keterbatasan pemeriksaan fisik, dan potensi pelanggaran privasi data. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum pasien dalam praktik telemedicine pada aplikasi Halodoc, dan bagaimana tanggung jawab hukum dokter dalam layanan ini jika pasien mengalami kerugian. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien dalam telemedicine terbagi menjadi preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui pemberian informed consent dan rekam medis, sedangkan perlindungan represif diterapkan melalui sanksi dan tuntutan ganti rugi terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis. Tanggung jawab hukum dokter mencakup tanggung jawab perdata berupa ganti rugi akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, tanggung jawab pidana dengan sanksi kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp50.000.000,00, serta tanggung jawab administratif berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP).

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Telemedicine, Halodoc, Tanggung Jawab Hukum, Pasien, Dokter

ABSTRACT

The advancement of information technology has driven the development of telemedicine services, such as Halodoc, which facilitate online medical consultations. While enhancing accessibility, this service faces legal challenges related to patient protection and doctor liability, including risks of inaccurate diagnosis, limited physical examinations, and potential violations of data privacy. This study aims to examine how legal protection is provided to patients in telemedicine practices on the Halodoc

Received: Jan 2025

Reviewed: Jan 2025

Published: Jan 2025

Plagiarism Checker No
235

Prefix DOI:

[10.8734/Nutricia.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/Nutricia.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : Nutricia



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

platform and how doctors' legal responsibilities apply if patients suffer harm. The research employs normative legal research methods, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. It analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials using deductive reasoning. The findings indicate that legal protection for patients in telemedicine is categorized into preventive and repressive measures. Preventive protection is implemented through informed consent and medical record documentation, while repressive protection involves sanctions and compensation claims against doctors who commit medical errors. Doctors' legal responsibilities in telemedicine encompass civil liability, which includes compensation for breaches of contract (wanprestasi) or unlawful acts; criminal liability, which may result in a maximum imprisonment of one year or a fine of up to Rp50,000,000.00; and administrative liability, which may lead to the revocation of a Registration Certificate (STR) or a Practice License (SIP).

Keywords: Legal Protection, Telemedicine, Halodoc, Legal Responsibility, Patient, Doctor

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah membawa berbagai inovasi dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Salah satu inovasi signifikan adalah telemedicine, yang memungkinkan konsultasi medis dilakukan secara daring antara pasien dan tenaga kesehatan (Syamsuddin & Jusliani, 2024). Teknologi ini memberikan kemudahan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Dengan telemedicine, pasien dapat berkonsultasi dengan dokter tanpa perlu mendatangi fasilitas kesehatan secara langsung, sehingga menghemat waktu dan biaya (Larassati dkk., 2024).

Praktik telemedicine semakin berkembang dan menjadi solusi alternatif dalam pelayanan kesehatan. Namun, keberlangsungannya tidak lepas dari berbagai tantangan dan permasalahan (Wildan & Hariyati, 2024). Interaksi antara dokter dan pasien dalam telemedicine sering kali menimbulkan risiko kesalahpahaman dalam komunikasi yang dapat berdampak pada ketepatan diagnosis (Moulaei dkk., 2023). Catatan medis yang diperoleh melalui konsultasi daring dapat menjadi kurang efektif dibandingkan dengan pencatatan langsung dalam praktik konvensional (Haleem dkk., 2021). Efektivitas diagnosis dalam telemedicine juga cenderung lebih rendah karena dokter hanya mengandalkan informasi yang disampaikan pasien tanpa adanya pemeriksaan fisik secara langsung. Keterbatasan ini dapat berpengaruh terhadap akurasi rekomendasi medis yang diberikan (Bhaskar dkk., 2020).

Risiko lain dalam praktik telemedicine berkaitan dengan pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara menyeluruh (Amjad dkk., 2023). Diagnosis penyakit tertentu membutuhkan pemeriksaan fisik yang mendetail, yang dalam telemedicine sering kali tidak dapat dilakukan secara optimal. Akibatnya, pasien mungkin menerima diagnosis yang kurang tepat atau perawatan yang kurang optimal (Bashshur dkk., 2014). Selain itu, keterbatasan dalam konsultasi daring dapat menyulitkan dokter dalam menilai kondisi pasien secara holistik, yang berpotensi meningkatkan risiko kesalahan medis (Shawwa, 2023).

Aspek perlindungan data pasien juga menjadi tantangan dalam telemedicine. Kebocoran data pribadi pasien selama proses konsultasi daring menjadi risiko yang harus diantisipasi. Data medis yang tersimpan secara elektronik rentan terhadap akses tidak sah oleh pihak ketiga (Houser dkk., 2023). Penyalahgunaan data pasien, baik untuk kepentingan komersial maupun

tindakan ilegal lainnya, menjadi ancaman serius dalam penerapan telemedicine (Fields, 2020). Perlindungan terhadap data medis pasien harus menjadi perhatian utama agar kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital tetap terjaga (McGraw & Mandl, 2021).

Perlindungan hukum pasien dalam praktik telemedicine harus diterapkan secara optimal untuk menjamin keamanan dan hak-hak pasien (Widiastuti & Ropii, 2024). Regulasi yang jelas diperlukan agar pasien mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terhadap risiko yang mungkin terjadi selama konsultasi medis daring (Hutomo dkk., 2020). Hak pasien dalam menerima informasi yang akurat dan perlindungan terhadap data pribadi harus diatur secara ketat dalam regulasi yang mengatur praktik telemedicine di Indonesia (Sulaiman dkk., 2021).

Halodoc, sebagai salah satu platform telemedicine terkemuka, menawarkan solusi inovatif dalam penyediaan layanan kesehatan daring. Platform ini memperluas akses pelayanan medis, meminimalkan hambatan geografis, dan meningkatkan efisiensi dalam konsultasi kesehatan (Sabina dkk., 2024). Penggunaan teknologi dalam layanan Halodoc memungkinkan pasien berkonsultasi dengan dokter kapan saja dan di mana saja. Namun, meskipun memberikan kemudahan, tetap terdapat berbagai tantangan hukum yang perlu dikaji untuk memastikan perlindungan pasien dalam praktik telemedicine melalui platform ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum pasien dalam praktik telemedicine melalui aplikasi Halodoc. Fokus utama penelitian ini adalah menjawab dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana perlindungan hukum pasien terhadap praktik telemedicine pada aplikasi Halodoc? (2) Bagaimana tanggung jawab hukum dokter dalam penggunaan layanan telemedicine pada aplikasi Halodoc apabila pasien mengalami kerugian? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi telemedicine yang lebih efektif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak pasien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Metode ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji hukum dalam bentuk norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai literatur yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif (Sonata, 2014).

Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis regulasi yang berlaku terkait telemedicine di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum pasien dalam layanan telemedicine, termasuk hak pasien atas layanan medis yang aman dan tanggung jawab hukum dokter dalam konsultasi daring.

Jenis sumber hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan instrumen hukum internasional terkait perlindungan data pasien. Sumber hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal hukum, serta pendapat ahli yang relevan dengan aspek hukum telemedicine. Sumber hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai referensi tambahan dalam memahami konsep hukum yang dikaji.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode telaah literatur yang sistematis. Selanjutnya, analisis bahan hukum dalam penelitian ini menerapkan metode analisis normatif, yakni proses interpretasi hukum yang kemudian dideskripsikan menggunakan pendekatan penalaran deduktif. Proses analisis dilakukan dengan menelaah aturan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan dalam konteks perlindungan pasien dalam praktik telemedicine melalui aplikasi Halodoc.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Praktik Telemedicine melalui Aplikasi Halodoc

Dalam layanan kesehatan, setiap pasien memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta jaminan keselamatan selama menjalani perawatan medis (Susanti dkk., 2024). Prinsip hukum dalam bidang kesehatan yang dikenal sebagai "*agroti salus lex suprema*" menegaskan bahwa keselamatan pasien merupakan hukum tertinggi (Rachmawati, 2024). Oleh karena itu, aspek keamanan dan perlindungan pasien dalam penggunaan aplikasi kesehatan seperti Halodoc menjadi isu yang perlu diperhatikan, terutama karena di Indonesia belum terdapat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur praktik konsultasi medis daring melalui platform digital.

Sebagai perbandingan, Singapura telah memiliki regulasi yang jelas dalam mengatur praktik telemedicine, termasuk konsultasi medis jarak jauh. Pemerintah negara tersebut memastikan bahwa layanan telemedicine yang tersedia telah memenuhi standar kesehatan nasional yang ketat (Kiran dkk., 2021). Pada tahun 2018, Kementerian Kesehatan Singapura memperkenalkan *Regulatory Sandbox* melalui program *Licensing Experimentation and Adaptation Programme* (LEAP) untuk mengawasi serta mengevaluasi praktik telemedicine dan layanan inovatif lainnya (Handoko dkk., 2024). Inisiatif ini memungkinkan pembentukan regulasi yang lebih matang melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Regulatory Sandbox yang diterapkan di Singapura merupakan langkah nyata dalam melindungi pasien pengguna layanan telemedicine serta berbagai perusahaan rintisan di bidang kesehatan digital. Standar keamanan yang ditetapkan mencakup aspek layanan kesehatan secara keseluruhan, termasuk kompetensi tenaga medis yang memberikan pelayanan dalam platform tersebut (Tiyas Budiyaniti dkk., 2022).

Di Indonesia, penyelenggaraan layanan telemedicine antar fasilitas kesehatan telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Namun, regulasi ini masih terbatas dan belum secara khusus mengatur aspek telekonsultasi yang dilakukan oleh berbagai platform digital. Dengan semakin berkembangnya startup yang menyediakan layanan konsultasi medis daring, diperlukan regulasi yang lebih spesifik untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasien serta menegaskan tanggung jawab hukum bagi penyedia layanan dan tenaga medis yang terlibat dalam praktik telemedicine (Prasetyo & Prananingrum, 2022).

Pelaksanaan konsultasi medis daring antara dokter dan pasien melalui aplikasi Halodoc sangat bergantung pada teknologi digital. Oleh karena itu, regulasi yang mengaturnya tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Sukertayasa & Arjawa, 2023). Dalam konteks ini, praktik konsultasi medis daring melalui platform seperti Halodoc dikategorikan sebagai perjanjian elektronik. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (17) UU ITE, kontrak elektronik didefinisikan sebagai kesepakatan antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik (Littik dkk., 2024).

Karena perjanjian elektronik ini dibuat oleh salah satu pihak secara sepihak, maka sifatnya baku. Dalam layanan telemedicine, perjanjian elektronik ini menjadi dasar hubungan hukum antara dokter dan pasien (Prasetyo & Prananingrum, 2022). Bentuk perjanjian tersebut diklasifikasikan sebagai kontrak terapeutik, yang merupakan hubungan hukum antara tenaga medis dan pasien berdasarkan kesepakatan untuk memberikan layanan kesehatan (Amjad dkk., 2023). Kontrak terapeutik menghasilkan suatu perikatan yang dikenal sebagai inspanning

verbintenis atau perikatan berupaya, yang mewajibkan dokter untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar yang berlaku.

Konsekuensi hukum dari kontrak terapeutik mengikat kedua belah pihak, baik dokter maupun pasien, selama perjanjian tersebut memenuhi unsur sah perjanjian sebagaimana diatur dalam hukum perdata (Priyadi, 2020). Dengan demikian, hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian ini harus dipatuhi oleh semua pihak. Dalam konteks perlindungan hukum pasien, pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak menjadi elemen penting. Tenaga medis sebagai pemberi layanan kesehatan harus bertanggung jawab atas layanan yang diberikan kepada pasien sebagai penerima jasa kesehatan.

Perlindungan hukum bagi pasien merupakan bagian dari hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah negara hukum*". Konsep ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk layanan kesehatan digital seperti telemedicine, harus diatur dalam kerangka hukum yang menjamin keadilan serta perlindungan bagi seluruh warga negara.

Seorang dokter yang memberikan layanan konsultasi medis daring melalui aplikasi Halodoc wajib memenuhi kewajibannya serta menghormati hak-hak pasien. Jika terjadi pelanggaran dalam menjalankan kewajiban tersebut, tanggung jawab sepenuhnya berada pada dokter yang bersangkutan, bukan pada penyedia layanan seperti Halodoc. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap individu berhak mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap tenaga medis atau penyedia layanan kesehatan jika mengalami kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan yang diberikan (Jauhani dkk., 2022). Ketentuan ini juga berlaku bagi pasien yang menggunakan aplikasi kesehatan seperti Halodoc untuk konsultasi medis. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi dan tuntutan ganti rugi terhadap dokter yang terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam layanan telemedicine merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif bagi pasien.

Selain hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, hak pasien juga dilindungi berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasien memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan medis yang jelas serta akses terhadap rekam medisnya. Setelah menerima penjelasan dari dokter, pasien harus memberikan persetujuan medis yang dikenal sebagai *Informed Consent* sebelum tindakan medis dilakukan (Pramesuari & Agus, 2023). Selain itu, hak pasien untuk memperoleh rekam medis juga dijamin dalam regulasi yang sama. Rekam medis berisi informasi mengenai kondisi pasien, riwayat penyakit, serta prosedur medis yang telah dijalani, yang dicatat oleh tenaga kesehatan yang memberikan layanan tersebut.

Keberadaan *Informed Consent* dan rekam medis memberikan bentuk perlindungan hukum preventif bagi pasien dalam layanan konsultasi medis daring. Hak-hak ini memastikan bahwa pasien dapat memahami prosedur medis yang dijalani serta memberikan persetujuan secara sadar sebelum tindakan medis dilakukan. Dengan regulasi yang jelas, pemerintah bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran yang dapat terjadi dalam praktik telemedicine, baik dalam layanan kesehatan konvensional maupun yang berbasis digital seperti Halodoc.

Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Praktik Telemedicine melalui Aplikasi Halodoc jika Pasien Mengalami Kerugian

1. Tanggung Jawab Hukum dalam Ranah Perdata

Tanggung jawab hukum seorang dokter dalam layanan telemedicine memiliki dasar perjanjian terapeutik yang mengatur hubungan hukum antara dokter dan pasien. Dalam hukum perdata, hubungan ini menimbulkan kewajiban bagi dokter untuk memberikan layanan medis sesuai dengan standar yang berlaku. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan dua kategori utama, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1365 KUH Perdata (Andrianto & Athira, 2022).

Wanprestasi dalam pelayanan medis terjadi ketika dokter gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati dengan pasien atau tidak memberikan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Azizah dkk., 2024). Kegagalan ini dapat berupa kelalaian dalam mendiagnosis, pemberian rekomendasi medis yang tidak tepat, atau kurangnya informasi yang diberikan kepada pasien mengenai risiko dan alternatif pengobatan (Putri & Yusuf, 2024). Dalam konteks telemedicine, wanprestasi dapat terjadi apabila dokter tidak memberikan respons yang memadai terhadap keluhan pasien, memberikan informasi yang tidak akurat mengenai kondisi pasien, atau tidak melakukan tindak lanjut setelah konsultasi daring. Jika wanprestasi terbukti, pasien berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada dokter atau pihak penyedia layanan telemedicine. Ganti rugi ini dapat meliputi kerugian materiil, seperti biaya pengobatan tambahan, dan kerugian immateriil, seperti penderitaan akibat kesalahan diagnosis atau perawatan yang tidak memadai.

Selain wanprestasi, tanggung jawab hukum juga dapat muncul dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dalam hal ini, pasien tidak perlu memiliki perjanjian tertulis dengan dokter untuk menuntut pertanggungjawaban hukum (Pradana & Noviano, 2023). Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan kompensasi (Pradana & Noviano, 2023). Dalam layanan telemedicine, perbuatan melawan hukum dapat terjadi jika dokter memberikan informasi medis yang salah, melakukan kesalahan diagnosis yang merugikan pasien, atau melanggar prinsip kehati-hatian dalam memberikan saran medis secara daring.

Salah satu contoh konkret perbuatan melawan hukum dalam telemedicine adalah ketidaktepatan diagnosis akibat kurangnya pemeriksaan fisik. Dokter yang memberikan saran medis berdasarkan informasi yang terbatas dari pasien tanpa mempertimbangkan kemungkinan perlunya pemeriksaan langsung dapat dianggap melakukan kelalaian. Jika kelalaian ini menyebabkan pasien mengalami kondisi yang lebih buruk atau mendapatkan pengobatan yang salah, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Tanggung jawab hukum dokter dalam ranah perdata juga berkaitan dengan kewajiban memberikan *informed consent*, yaitu kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada pasien sebelum melakukan tindakan medis. Dalam layanan telemedicine, dokter harus menjelaskan batasan konsultasi daring, risiko yang mungkin terjadi, serta alternatif perawatan yang lebih tepat. Jika pasien tidak diberikan informasi yang cukup dan mengalami dampak negatif dari keputusan medis yang diambil berdasarkan

konsultasi tersebut, maka dokter dapat dituntut atas dasar kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

Penyedia layanan telemedicine, seperti Halodoc, juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika sistem atau platform yang mereka sediakan menyebabkan kesalahan dalam pelayanan medis. Misalnya, jika sistem aplikasi mengalami gangguan yang menyebabkan dokter tidak dapat memberikan konsultasi dengan baik, atau jika terdapat pelanggaran keamanan data yang mengakibatkan kebocoran informasi medis pasien, maka penyedia layanan dapat dianggap turut bertanggung jawab secara perdata. Dalam hal ini, pasien dapat mengajukan gugatan terhadap penyedia layanan berdasarkan prinsip *strict liability*, yaitu tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan, terutama jika penyedia layanan telah lalai dalam memastikan keamanan dan keandalan sistem mereka.

2. Tanggung Jawab Hukum dalam Ranah Pidana

Tanggung jawab pidana dalam praktik telemedicine muncul ketika seorang dokter melakukan kesalahan medis yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan ini dapat terjadi jika dokter tidak menjalankan profesinya sesuai dengan standar yang ditetapkan, bertindak tanpa kehati-hatian, atau menyebabkan dampak serius bagi pasien (Hutauruk dkk., 2021). Dalam hukum pidana, unsur kesalahan profesional dalam layanan medis meliputi kelalaian dalam diagnosis, kesalahan dalam pemberian obat atau rekomendasi medis, serta ketidaktepatan dalam memberikan keputusan medis secara daring. Jika kesalahan ini terbukti menyebabkan cedera berat atau bahkan kematian, maka dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Batista, 2024).

Ketentuan pidana terkait praktik medis, termasuk dalam layanan telemedicine, diatur dalam Bab X Ketentuan Pidana Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal 79 huruf c menyebutkan bahwa dokter yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf a hingga e dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara maksimal satu tahun atau denda hingga Rp50.000.000,00 (Azhar & Handayani, 2023). Kewajiban dokter sebagaimana tercantum dalam Pasal 51 meliputi penerapan standar pelayanan medis, penghormatan terhadap hak pasien, serta kewajiban menjaga etika dan profesionalisme dalam menjalankan praktik kedokteran. Jika seorang dokter yang memberikan layanan konsultasi daring melalui platform seperti Halodoc terbukti melanggar kewajiban ini, maka ia dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain Undang-Undang Praktik Kedokteran, tanggung jawab pidana dokter dalam telemedicine juga dapat dikaitkan dengan Pasal 360 KUHP, yang mengatur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan luka berat atau kematian (Pujiyono, 2023). Jika dokter dalam konsultasi daring memberikan rekomendasi medis yang salah akibat kurangnya kehati-hatian dan hal tersebut menyebabkan pasien mengalami komplikasi serius, maka dokter dapat dipidana karena kelalaian. Dalam hal ini, hukuman yang dapat dikenakan berupa pidana penjara hingga lima tahun jika kelalaian mengakibatkan kematian, atau pidana penjara maksimal satu tahun jika mengakibatkan luka berat (Arifin, 2024).

Penerapan tanggung jawab pidana dalam telemedicine juga mencakup aspek keamanan data pasien. Dokter atau penyedia layanan yang dengan sengaja atau lalai membocorkan informasi kesehatan pasien dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data

medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp5.000.000.000,00, terutama jika data tersebut disalahgunakan untuk kepentingan komersial atau tindakan ilegal lainnya.

3. Tanggung Jawab Hukum dalam Ranah Administratif

Dokter yang terlibat dalam layanan konsultasi medis daring wajib mematuhi standar profesionalisme dan kode etik yang berlaku. Kelalaian atau pelanggaran dalam praktik telemedicine dapat mengakibatkan sanksi administratif, yang mencakup pelanggaran disiplin profesi serta pelanggaran kode etik (Putong, 2023). Tanggung jawab administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dokter yang memberikan layanan konsultasi daring tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan standar kedokteran yang berlaku dan tidak merugikan pasien (Ardianto, 2024).

Dalam hal terjadi pengaduan dari pasien terkait pelanggaran disiplin profesi, penanganan kasus akan dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Jika pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan etika profesi, maka masalah tersebut akan ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK IDI) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kedua lembaga ini bertugas menegakkan standar kedisiplinan dan etika dalam praktik kedokteran, termasuk dalam konteks layanan telemedicine (Lintang dkk., 2021).

Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh MKDKI diatur dalam Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, yang mencakup beberapa tingkatan hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dokter. Pertama, peringatan tertulis dapat diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran ringan sebagai bentuk teguran resmi agar lebih berhati-hati dalam praktiknya. Kedua, rekomendasi pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) dapat diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran berat, seperti tindakan yang membahayakan pasien atau kelalaian yang menyebabkan dampak serius. Ketiga, kewajiban untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan tambahan di institusi kedokteran dapat diberlakukan bagi dokter yang dinilai memerlukan peningkatan kompetensi guna menjaga profesionalisme dalam memberikan layanan medis (Kastury, 2024).

Pelanggaran etik dalam telemedicine dapat mencakup kurangnya transparansi dalam memberikan informasi kepada pasien, tidak menjaga kerahasiaan data pasien, atau memberikan layanan di luar kompetensi yang dimiliki dokter. Dalam praktik konsultasi daring, dokter memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pasien jelas, akurat, dan sesuai dengan standar medis yang berlaku. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi pasien juga menjadi aspek penting dalam telemedicine. Jika terjadi kebocoran data akibat kelalaian dokter atau penyedia layanan telemedicine, maka sanksi administratif dapat dijatuhkan, baik dalam bentuk teguran hingga pencabutan izin praktik.

Penyedia layanan telemedicine, seperti Halodoc, juga memiliki tanggung jawab administratif dalam memastikan bahwa dokter yang berpraktik melalui platform mereka memiliki izin yang sah dan memenuhi standar profesi yang ditetapkan. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam sistem layanan telemedicine, otoritas terkait dapat memberikan peringatan atau sanksi administratif kepada platform yang bersangkutan. Regulasi yang

ketat dalam aspek administratif ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan telemedicine serta melindungi pasien dari potensi penyalahgunaan layanan medis daring.

Dokter yang melakukan praktik konsultasi online melalui aplikasi telemedicine perlu memahami tanggung jawab hukum mereka dalam tiga ranah utama, yaitu perdata, pidana, dan administratif. Dengan pemahaman yang baik terhadap aspek hukum ini, dokter dapat menjalankan praktik kedokteran daring secara profesional dan bertanggung jawab. Penegakan hukum dalam ranah administratif juga berperan penting dalam memastikan bahwa layanan telemedicine tetap memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak dan perlindungan pasien.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pasien dalam praktik konsultasi medis daring melalui aplikasi Halodoc dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui mekanisme pemberian informed consent serta pencatatan rekam medis sebagai bentuk dokumentasi layanan. Sementara itu, perlindungan hukum represif diwujudkan melalui pemberlakuan sanksi serta tuntutan ganti rugi terhadap dokter yang terbukti melakukan kesalahan dalam layanan medis melalui platform ini.

Tanggung jawab hukum dokter dalam layanan konsultasi daring Halodoc mencakup tiga aspek utama. Pertama, tanggung jawab hukum dalam ranah perdata, yang dapat timbul akibat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, di mana dokter dapat dikenakan kewajiban membayar ganti rugi kepada pasien. Kedua, tanggung jawab hukum dalam ranah pidana, di mana dokter yang melanggar ketentuan dalam praktik kedokteran daring dapat dikenakan hukuman kurungan maksimal satu tahun atau denda hingga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Ketiga, tanggung jawab hukum dalam ranah administratif, yang dapat berupa pencabutan Surat Tanda Registrasi (STR) atau Surat Izin Praktik (SIP) bagi dokter yang terbukti melakukan pelanggaran berat dalam praktik telemedicine.

DAFTAR PUSTAKA

- Amjad, A., Kordel, P., & Fernandes, G. (2023). A Review on Innovation in Healthcare Sector (Telehealth) through Artificial Intelligence. *Sustainability* 2023, Vol. 15, Page 6655, 15(8), 6655. <https://doi.org/10.3390/SU15086655>
- Andrianto, W., & Athira, A. B. (2022). Telemedicine (Online Medical Services) Dalam Era New Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Normal Ditinjau Berdasarkan Hukum Kesehatan (Studi: Program Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumahprogram Telemedicine Indonesia/Temenin Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo)Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 3-31.
- Ardianto, S. (2024). Pertanggungjawaban Hukum Dokter terhadap Pasien di Instalasi Kamar Bedah. *Majelis : Jurnal Hukum Indonesia*, 1(3), 41-56.
- Arifin, Z. (2024). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Pasien Yang Mengalami Malpraktek Medis Di Bidang Kesehatan Reproduksi Pada Klinik Fertilitas Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung .
- Azhar, M., & Handayani, U. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine. *Law, Development & Justice Review*, 6(1), 51-65.

- Azizah, N., Pusadan, S., & Lakunna, R. (2024). Wanprestasi Dalam Pelayanan Pasien Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Di Rumah Sakit Anutaloka Parigi. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro*, 1(2), 104-118.
- Bashshur, R. L., Shannon, G. W., Smith, B. R., Alverson, D. C., Antoniotti, N., Barsan, W. G., Bashshur, N., Brown, E. M., Coye, M. J., Doarn, C. R., Ferguson, S., Grigsby, J., Krupinski, E. A., Kvedar, J. C., Linkous, J., Merrell, R. C., Nesbitt, T., Poropatich, R., Rheuban, K. S., ... Yellowlees, P. (2014). The Empirical Foundations of Telemedicine Interventions for Chronic Disease Management. *Telemedicine Journal and e-Health*, 20(9), 769. <https://doi.org/10.1089/TMJ.2014.9981>
- Batista, G. T. (2024). Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 4(2), 152-174.
- Bhaskar, S., Bradley, S., Chattu, V. K., Adisesh, A., Nurtazina, A., Kyrykbayeva, S., Sakhamuri, S., Moguilner, S., Pandya, S., Schroeder, S., Banach, M., & Ray, D. (2020). Telemedicine as the New Outpatient Clinic Gone Digital: Position Paper From the Pandemic Health System RESilience PROGRAM (REPROGRAM) International Consortium (Part 2). *Frontiers in Public Health*, 8, 410. <https://doi.org/10.3389/FPUBH.2020.00410>
- Fields, B. G. (2020). Regulatory, Legal, and Ethical Considerations of Telemedicine. *Sleep Medicine Clinics*, 15(3), 409. <https://doi.org/10.1016/J.JSMC.2020.06.004>
- Haleem, A., Javaid, M., Singh, R. P., & Suman, R. (2021). Telemedicine for healthcare: Capabilities, features, barriers, and applications. *Sensors International*, 2, 100117. <https://doi.org/10.1016/J.SINTL.2021.100117>
- Handoko, Y. D. A. P., Wibowo, A., Arrahman, Y. R., Fauziah, P., & Yuliani. (2024). Prospective Study on Regulatory Sandbox as a Conceptual Innovation in Processed Food Control in Indonesia. *ERUDITIO*, 5(1), 10-26.
- Houser, S. H., Flite, C. A., & Foster, S. L. (2023). Privacy and Security Risk Factors Related to Telehealth Services - A Systematic Review. *Perspectives in Health Information Management*, 20(1), 1f. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9860467/>
- Hutauruk, M. J. H., Damanik, C. O., Pratiwi, Y., & Sonya. (2021). Pertanggungjawaban Dokter Atas Kesalahan Diagnosis Pada Pelayanan Klinik Online Yang Dilakukan Melalui Media Online. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, 5(2), 296-303.
- Hutomo, M., Kurniawan, & Suhartana, L. W. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Layanan Kesehatan Online. *Jurnal Education and development*, 8(3), 967-975.
- Littik, T. P. L., Sugianto, Prasetyo, T., & Agus, T. (2024). Harmonisasi Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Telemedicine Untuk Menjawab Perkembangan Perusahaan Teknologi Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)*, 1(1), 2663-2675.
- Jauhani, M. A., Pratiwi, Y. W., & Supianto. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis Dan Pasien Pada Tindakan Gawat Darurat. *Jurnal Rechtsens*, 11(2), 257-278.

- Kastury, A. H. (2024). Kedudukan Lembaga Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Dalam Prespektif Hukum Positif Indonesia. *VIFADA ASSUMPTION JOURNAL of LAW*, 2(2), 1-12.
- Kiran, S., Mars, M., Sabrina, M. I., & Defi, I. R. (2021). Telemedicine Guidelines in South East Asia—A Scoping Review. *Frontiers in Neurology*, 11, 581649. <https://doi.org/10.3389/FNEUR.2020.581649>
- Larassati, R., Nurifa, S. H., & Azzahra, S. K. H. (2024). Telemedicine Sebagai Portal Komunikasi Untuk Konsultasi Kesehatan Jarak Jauh. *Action Research Literate*, 8(2), 139-144.
- Lintang, K., Azmi, B., & Hasnati. (2021). Kedudukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Volksgeist*, 4(2), 167-179.
- McGraw, D., & Mandl, K. D. (2021). Privacy protections to encourage use of health-relevant digital data in a learning health system. *NPJ Digital Medicine*, 4(1), 2. <https://doi.org/10.1038/S41746-020-00362-8>
- Moulaei, K., Sheikhtaheri, A., Fatehi, F., Shanbehzadeh, M., & Bahaadinbeigy, K. (2023). Patients' perspectives and preferences toward telemedicine versus in-person visits: a mixed-methods study on 1226 patients. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, 23(1), 261. <https://doi.org/10.1186/S12911-023-02348-4>
- Pradana, G. W., & Noviano, W. T. (2023). Juridical Analys Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dan Dokter Terkait Dugaan Malpraktek Dalam Transaksi Terapeutik. *IBLAM LAW REVIEW*, 3(3), 320-328.
- Pramesuari, F. D., & Agus, A. S. S. (2023). Hak dan Tanggungjawab Dokter Dalam Melakukan Tindakan Medis. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 2(9), 702-720.
- Prasetyo, A., & Prananingrum, D. H. (2022). Disrupsi Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine: Hubungan Hukum Dan Tanggung Jawab Hukum Pasien Dan Dokter . *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 225-246. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v6.i2.p225-246>
- Priyadi, A. (2020). Kontrak Terapeutik/ Perjanjian Antara Dokter Dengan Pasien. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 183-192.
- Pujiyono, E. (2023). Restatement Kelalaian dalam Malpraktik Medis. *Perspektif Hukum* , 1(1), 127-152.
- Putong, D. D. (2023). Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Layanan Kesehatan Secara Online. *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(1), 95-105.
- Putri, A. A., & Yusuf, H. (2024). Legal Analysis Of Medical Dispute Aspects: A Resolution And Prevention Perspective. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, 1(2), 2075-2085.

- Rachmawati, A. (2024). Urgency of Informed Consent (Doctor's Consent) as Part of the Therapeutic Agreement at Bhayangkara Hospital, Semarang City. *Ratio Legis Journal (RLJ)*, 3(4), 724-738.
- Sabina, N. K., Tanjung, S. M., Syifa, P. N., & Saleh, M. Z. (2024). Strategi Pelayanan Berbasis Digital pada Aplikasi Kesehatan (Halodoc). *Business and Investment Review (BIREV)*, 2(6), 1-6.
- Shawwa, L. (2023). The Use of Telemedicine in Medical Education and Patient Care. *Cureus*, 15(4), e37766. <https://doi.org/10.7759/CUREUS.37766>
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15-35.
- Sukertayasa, I. M. A., & Arjawa, A. A. G. P. (2023). Perlindungan Hukum Pasien Dalam Layanan Konsultasi Kesehatan Online. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 3(2), 81-90.
- Sulaiman, E., Handayani, T., & Mulyana, A. (2021). Juridical Study of Telemedicine Consulting Services in Indonesia. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 7(2), 275-291.
- Susanti, Y., Syofyan, S., Khairani, & Hermanto, B. (2024). Hak Pasien dalam Menentukan Layanan Kesehatan dalam Hubungannya dengan Kelas Rawat Inap Standar BPJS Kesehatan. *Unes Law Review*, 6(4), 12184-12193.
- Syamsuddin, S., & Jusliani. (2024). Implementasi Telemedicine dan Implikasinya terhadap Akses serta Kualitas Pelayanan Kesehatan di Komunitas Pedesaan: Mini Review. *Jurnal Riset Sains dan Kesehatan Indonesia*, 1(3), 117-123.
- Tiyas Budiyaniti, R., Suryoputro, A., Mahardika Herlambang, P., Kesehatan Masyarakat, F., Diponegoro, U., & Kesehatan Kabupaten Temanggung, D. (2022). Studi Komparasi Regulasi Telekonsultasi Antara Indonesia Dengan Singapura. *CREPIDO*, 4(1), 1-11. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.4.1.1-11>
- Widiastuti, & Ropii, I. (2024). Implementasi Telemedis di Indonesia: Analisis Hukum Perlindungan Hak Pasien dan Tenaga Medis. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 209-217.
- Wildan, & Hariyati, Rr. T. S. (2024). Efektivitas Penggunaan Teknologi Telemedicine Terhadap Peran Manager Menganalisis Beban Kerja Tenaga Kesehatan Pada Fungsi Staffing Di Rumah Sakit : Literature Review. *Cendekia Medika : Jurnal STIKES Al-Ma'arif Baturaja*, 9(1), 65-71.